



PUTUSAN

Nomor : 3025 K / Pdt / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LA JAHIRI, bertempat tinggal di Jalan La Ode Ana No.78, Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (kuasa Insidentil) : **ALI BANDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

M E L A W A N :

ROSINA MUTHALIB, bertempat tinggal di Jalan La Ode Ana No.78 A. Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasar wajo, Kabupaten Buton ;

Termohon Kasasi dahulu Pemanding / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemanding memiliki Tanah yang terletak di Jalan La Ode Ana No. 78, Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-mlulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dimana tanah tersebut diperoleh dari Jual Beli antara La Jaaba sebagai Penjual dan Alm. Bandoe (suami Pemanding) sebagai pembeli pada tahun 1996 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), tanah mana letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa disamping memiliki tanah tersebut diatas, La Jaaba juga memiliki tanah disebelah Timur Tanah Pemanding ;

Bahwa Tanah La Jaaba tersebut dijual kepada Abdul Rahim pada tahun 1980 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai oleh Abdul Rahim yang diperoleh dengan cara jual beli dari Alm. La Jaaba. Sekitar tahun 1982, Abdul Rahim selaku pemilik Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual lagi kepada La Jahiri (Tergugat) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan luas 262 m² .

Bahwa pada saat terjadinya Jual beli antara dengan La Jahiri (Tergugat) masih ada sisa tanah dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 25 Meter ;
- Sebelah Timur berukuran 1,07 Meter ;
- Sebelah Selatan berukuran 25 Meter ;
- Sebelah Barat berukuran 40 Centi meter ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa :

Bahwa pada saat itu tanah obyek sengketa dipergunakan oleh Penggugat dan keluarganya serta masyarakat sebagai jalan untuk menuju ke kebun masyarakat, untuk menuju kuburan umum, serta tanah obyek sengketa tersebut selalu digunakan oleh Penggugat sebagai jalan untuk menuju rumah Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2002 sepeninggalan alm. Bandoe (Suami Penggugat) maka tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang ;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 anak La Jahiri atas nama Narwati dan Ibunya Wa Sina mencabut patok yang ditanam oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton ;

Bahwa pada bulan Februari tahun 2009 La Jahiri (Tergugat) membangun pondasi dan pagar beton di lokasi tanah obyek sengketa yang digunakan sebagai jalan umum oleh masyarakat dan menutup akses jalan menuju rumah Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 pihak Kecamatan Pasarwajo mengeluarkan surat di mana menyarankan dan menghimbau La Jahiri (Tergugat) untuk menghentikan dan membongkar kembali pondasi dan pagar beton karena menurut Berita Acara Pertemuan di Kecamatan Pasarwajo oleh para pemilik tanah awal dan tokoh adat setempat serta La Jahiri (Tergugat) dinyatakan La Jahiri membangun pondasi dan pagar Beton tersebut sudah melewati batas tanah La Jahiri (Tergugat) ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh La Jahiri (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat serta kepentingan umum ;

Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir dan adanya kekhawatiran Tergugat menambah kembali dan bahkan menutup total akses jalan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap satu bidang tanah yang terletak di jalan La Ode Ana No. 78 A, Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Inu Saba (sekarang UPK PNPM Kecamatan Pasarwajo) berukuran 25 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya berukuran 1,07 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Hadaria berukuran 25 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Bandoe berukuran 40 Centimeter ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh La Jahiri (Tergugat) dengan cara mengklaim, menguasai tanpa hak merupakan perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan umum dan merugikan Penggugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membongkar pondasi dan pagar batu yang masuk dalam obyek sengketa sebagai akses jalan umum dan jalan menuju rumah Penggugat ;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

- Atau Mejjelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, pihak Tergugat dalam perkara ini masih kurang, karena yang seharusnya pihak Tergugat bukan saja La Jahiri melainkan lebih dari satu orang yaitu ahli waris almarhum La Jaaba dan Abdul Rahim ;

Bahwa dikatakan ahli waris La Jaaba harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini oleh karena La Jaaba sekarang ini sudah meninggal dunia sehingga secara hukum yang mempertanggungjawabkan perbuatan perdatanya adalah ahli warisnya dimana oleh La Jaaba semasa hidupnya pernah menjual tanah seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ tanah mana letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di dalam jawaban ;

Bahwa kemudian atas tanah seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ tersebut di atas oleh Abdul Rahim pada tahun 1982 dijual lagi kepada La Jahiri (Tergugat) dihadapan PPAT Kec. Pasarwajo dengan Nomor Akta Jual Beli No. 11/IV/1980, di mana dalam jual beli tanah antara Abdul Rahim dengan Tergugat tidak ada sisa tanah pada bagian sebelah utara untuk dijadikan jalan atau lorong akan tetapi pada bagian sebelah utara tersebut berbatasan langsung dengan tanah kintal INU SABA yang sekarang kantor UPK PNPM Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo, sehingga atas tanah seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ tersebut oleh Tergugat pada tahun 2008 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada BPN Kab. Buton, sehingga pada tanggal 16 Mei 2008 terbitlah sertifikat hak milik atas nama La Jahiri (Tergugat) dengan Nomor 00155 ;

Bahwa karena menurut dalil gugatan Penggugat bahwa tanah yang seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ tersebut yang dibeli oleh Tergugat dari Abdul Rahim, dan Abdul Rahim atas tanah $\pm 262 \text{ M}^2$ dibeli dari La Jaaba. Pada bagian sebelah utaranya ada sisa tanah di peruntukan jalan yang dalam perkara ini telah mejadi objek perkara, maka tentunya Abdul Rahim dalam perkara ini harus ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat, begitu pula La Jaaba, namun oleh karena La Jaaba sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya harus ditarik sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian, dengan tidak ditariknya ahli waris alm. La Jaaba dan Abdul Rahim sebagai Tergugat, maka sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak Tergugatnya ;

- 2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mempermasalahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini, karena ternyata alm. BANDOE suami Penggugat dalam membeli tanah dari La Jaaba (almarhum) pada tahun 1996 dengan ukuran $11 \times 11 = 121 \text{ M}^2$ (posita gugatan Penggugat point 1) adalah luasnya tersebut tidak termasuk dalam luas tanah objek perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi berdasarkan akta jual beli Nomor 11/IV/1980 dan sertifikat Hak Milik No. 00155 tahun 2008 telah memiliki sebidang tanah kintal

seluas $\pm 262 \text{ M}^2$, tanah mana letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa luas tanah Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ tersebut sudah termasuk luas tanah obyek perkara dalam konvensi pada perkara ini ;

Bahwa atas tanah Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ dengan batas- batas tersebut diatas Penggugat Rekonvensi telah memagarinya dengan pagar tembok dalam bentuk empat persegi panjang ;

Bahwa dengan selesainya memagari luas tanah Penggugat Rekonvensi dalam bentuk persegi panjang tersebut oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah sering terjadi pertengkaran di mana Tergugat Rekonvensi ini letak tanah kintalnya berada dibagian sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Mei 2009, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi bersama anaknya yang bernama SAFIRMAN dan dengan dibantu teman-teman anaknya Tergugat Rekonvensi yang bernama SAFIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan pembongkaran atas pagar batu/tembok milik Penggugat Rekonvensi yang berdiri di atas luas tanah milik Penggugat $\pm 262 \text{ M}^2$ tersebut pada bagian sebelah Timur sepanjang $\pm 60 \text{ CM}$ dan pada bagian sebelah Barat sepanjang $\pm 1.7 \text{ M}$;

Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi bersama anaknya bernama SAFIRMAN oleh anak Tergugat Rekonvensi yang bernama SAFIRMAN tersebut telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau karena terbukti melanggar pasal 406 ayat 1 KUH Pidana karena dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain sehingga menyebabkan orang menderita kerugian ;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi memperbaiki kembali atas pagar tembok yang dirusak oleh Tergugat Rekonvensi bersama anaknya yang bernama SAFIRMAN tersebut anggaran yang habis dipergunakan dalam memperbaiki pagar tembok tersebut sebanyak $\pm \text{Rp. } 3.000.000,-$ (tiga juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan terbuktinya anak Tergugat Rekonvensi yang bernama SAFIRMAN melakukan pembongkaran pagar tembok milik Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi telah terbukti maka adalah wajar kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri

Bau-Bau untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa karena gugatan dalam perkara a quo, didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum dan bertanggung jawab ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) tersebut ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Rekonvensi pada perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah mengambil putusan yaitu dengan putusannya Nomor : 7/Pdt.G/2010/PN.BB., tanggal 14 Oktober 2010 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh La Jahiri (Tergugat) dengan cara mengklaim, menguasai tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kepentingan umum dan merugikan Penggugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membongkar pondasi dan pagar batu yang masuk dalam obyek sengketa sebagai akses jalan umum dan jalan menuju rumah Penggugat yang terletak di jalan La Ode Ana No. 78 A, Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-mbulana Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Inu Saba (sekarang UPK PNPM Kecamatan Pasarwajo) berukuran 25 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya berukuran 1,07 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Hadaria berukuran 25 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Bandoe berukuran 40 Centimeter ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat kopensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusannya Nomor : 10/Pdt/2011/-PT.Sultra., tanggal 09 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 3 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding/Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.BB., dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari **LA JAHIRI** tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LA JAHIRI tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 April 2012 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. PhD., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.
ttd/
Syamsul Ma'arif, SH. LLM. PhD

K e t u a :

ttd/
Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A.
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
NIP. 196 103 131 988 031 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id